

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP II DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES

Kegiatan Usaha:
Jasa Pembiayaan

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat

The Tower Building Lantai 8 dan 9
Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 12
Jakarta 12930 - Indonesia
Telepon: (021) 5082 1500
Faksimili: (021) 5082 1502
Email: treasury@taf.co.id
Situs Web: www.taf.co.id

Kantor Cabang

Memiliki 37 kantor cabang yang terletak di kota-kota besar yang berada di Propinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Bali, Jawa Timur, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN III")

dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III tersebut, Perseroan telah menerbitkan OBLIGASI BERKELANJUTAN III TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2020 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI TAHAP I SEBESAR Rp745.050.000.000 (TUJUH RATUS EMPAT PULUH LIMA MILIAR LIMA PULUH JUTA RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan : OBLIGASI BERKELANJUTAN III TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP II TAHUN 2022 ("OBLIGASI") DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.500.000.000.000 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) dengan jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) berjangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Obligasi sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp480.100.000.000,- (empat ratus delapan puluh miliar seratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga Obligasi sebesar 3,60% (tiga koma enam nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.019.900.000.000,- (satu triliun sembilan belas miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga Obligasi sebesar 5,70% (lima koma tujuh nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 23 Mei 2022 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 3 Maret 2023 untuk Seri A dan tanggal 23 Februari 2025 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.

OBLIGASI BERKELANJUTAN III TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP III DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA PARA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, SESUAI DENGAN PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. KETERANGAN MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I MENGENAI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) DAPAT DILIHAT PADA BAB I MENGENAI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA (FITCH):

AAA_{IDN} (Triple A)

KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I MENGENAI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

Penawaran Emisi Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia



PT Indo Premier Sekuritas



PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Pencatatan atas Obligasi yang akan ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

RISIKO USAHA UTAMA

RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAITU KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA, DAN APABILA JUMLAHNYA CUKUP MATERIAL DAPAT MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO KESULTAN UNTUK MENJUAL EFEK TERSEBUT DIPASAR DALAM HAL TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG DISEBABKAN OLEH TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 7 Februari 2022.

JADWAL

Tanggal Efektif OJK	:	11 Mei 2020
Masa Penawaran Umum	:	17 – 18 Februari 2022
Tanggal Penjatahan	:	21 Februari 2022
Tanggal Pengembalian Uang Pemesana	:	23 Februari 2022
Tanggal Distribusi Obligasi secara elektronik (Tanggal Emisi)	:	23 Februari 2022
Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI")	:	24 Februari 2022

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan

Perseroan telah memenuhi untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014 yaitu:

- Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun;
- Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun;
- Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Informasi Tambahan Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Perseroan tertanggal 21 Januari 2022
- Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkatan Efek.

Sesuai dengan POJK No. 35/2018, Perseroan telah menyampaikan Pelaporan Rencana Penerbitan Efek Melalui Penawaran Umum sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Toyota Astra Financial Services Tahap I Tahun 2020, dan rencana penerbitan tersebut telah dicatat dalam administrasi Pengawasan Lembaga Pembiayaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana surat OJK No. S-160/NB.221/2022 tanggal 20 Januari 2022, perihal Pencatatan Penerbitan Efek melalui Penawaran Umum PT Toyota Astra Financial Services Tahun 2022.

Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan III Toyota Astra Financial Services dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2022.

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

Obligasi ini telah didaftarkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.

Obligasi didaftarkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dengan memperhatikan peraturan Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.

Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI bernilai sepadan satu dengan yang lainnya.

Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening dan Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi.

Satuan Pemindahbukuan

Satuan pemindahbukuan adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Satuan Perdagangan

Satuan perdagangan adalah sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, Jangka Waktu dan Jatuh Tempo Obligasi

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) terdiri atas:

- | | | |
|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seri A | : | Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 3,60% (tiga koma enam nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp480.100.000.000,- (empat ratus delapan puluh miliar seratus juta Rupiah). Jatuh tempo Obligasi Seri A adalah pada tanggal 3 Maret 2023. |
| Seri B | : | Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,70% (lima koma tujuh nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.019.900.000.000,- |

(satu triliun sembilan belas miliar sembilan ratus juta Rupiah). Jatuh tempo Obligasi Seri B adalah pada tanggal 23 Februari 2025.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 23 Mei 2022. Sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir dilakukan pada saat jatuh tempo Obligasi.

Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamatan.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke:	Seri A	Seri B
1	23 Mei 2022	23 Mei 2022
2	23 Agustus 2022	23 Agustus 2022
3	23 November 2022	23 November 2022
4	3 Maret 2023	23 Februari 2023
5		23 Mei 2023
6		23 Agustus 2023
7		23 November 2023
8		23 Februari 2024
9		23 Mei 2024
10		23 Agustus 2024
11		23 November 2024
12		23 Februari 2025

Jaminan

Jaminan Perseroan dapat dilihat secara lengkap dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamatan.

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu (tanpa hak preferen).

Hak-hak Pemegang Obligasi

- Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
- Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda atas setiap kelalaian pembayaran tersebut sebesar persentase bunga Obligasi yang berlaku pada saat tersebut ditambah 1% per tahun atas jumlah yang tidak dibayar sesuai ketentuan Perjanjian Perwaliamatan, yang diperhitungkan berdasarkan jumlah hari terhitung sejak Tanggal Pembayaran. Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga yang bersangkutan sampai seluruh jumlah yang tidak dibayar telah dibayar kembali secara penuh. Untuk tujuan perhitungan denda tersebut, 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Pemegang Obligasi berhak atas pembayaran denda secara proporsional sesuai jumlah Obligasi yang dimilikinya.
- Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/ atau Afiliasinya, dapat mengajukan permintaan diselenggarakan RUPO. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- Setiap Pemegang Obligasi senilai Rp 1,- (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO dengan ketentuan pembulatan ke bawah (jika terdapat angka pecahan).

Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana penawaran umum Obligasi ini.

Kejadian Kelalaian

Kelalaian Perseroan dapat dilihat secara lengkap dalam Pasal 8 Perjanjian Perwaliamatan.

Apabila salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini terjadi Wali Amanat dapat mengambil tindakan-

tindakan yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan :

- a. Perseroan lalai membayar Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dan/atau jumlah lain yang wajib dibayarnya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dalam mata uang dan dalam hal yang disebutkan secara khusus dalam Perjanjian Perwaliamanatan tersebut, kecuali apabila kelalaian tersebut terjadi sebagai akibat kesulitan dalam penyelesaian yang berada di luar kendali Perseroan dan kegagalan pembayaran tersebut tidak dapat diperbaiki dalam waktu 3 (tiga) Hari Bursa dan dalam kejadian demikian, baik Perseroan maupun Agen Pembayaran tidak dikenakan denda; atau
- b. terdapat pernyataan dari Perseroan dalam Dokumen Emisi dimana Perseroan berkedudukan sebagai salah satu pihak atau dalam suatu pemberitahuan atau dokumen lainnya, pernyataan mana terbukti tidak benar dan menyatakannya secara material pada saat dibuat, dan dalam hal tertentu, mempengaruhi kemampuan Perseroan secara material dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Dokumen Emisi; atau
- c. Perseroan lalai dalam mematuhi dan menjalankan kewajibannya yang tercantum dalam Dokumen Emisi dimana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, dimana menurut pendapat Wali Amanat, kelalaian tersebut tidak dapat diperbaiki; atau
- d. setiap pinjaman Perseroan lainnya dalam jumlah keseluruhan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari Ekuitas Perseroan yang:
 - i. tidak dibayar pada saat jatuh tempo atau dalam masa tenggang pada suatu perjanjian yang berhubungan dengan pinjaman tersebut, atau
 - ii. menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih sebelum masa jatuh tempo atas dasar kelalaian atau;
- e. adanya pernyataan moratorium dari pengadilan atau kekuasaan yang berwenang atas pembayaran pinjaman-pinjaman Perseroan; atau
- f. kurator atau pejabat serupa diangkat sehubungan dengan pengurusan atas sebagian besar usaha atau harta kekayaan atau pendapatan Perseroan, atau setiap bentuk eksekusi diadakan atau dilaksanakan atau tuntutan atas seluruh atau sebagian besar usaha atau harta kekayaan atau pendapatan dan hal tersebut tidak dapat dibebaskan dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender yang dari waktu ke waktu dapat mempengaruhi seluruh atau sebagian besar usaha, harta kekayaan atau pendapatan menjadi dapat dilaksanakan atau penetapan, keputusan yang dibuat sehubungan dengan kepailitan, pembubaran atau likuidasi dari Perseroan oleh pengadilan atau otoritas yang berwenang; atau
- g. Perseroan menghentikan atau mengancam akan menghentikan seluruh atau sebagian besar dari operasinya dan/atau kegiatannya pada saat ini, kecuali kejadian tersebut terjadi untuk maksud penggabungan, peleburan, konsolidasi dengan PT Astra International Tbk dan/atau Toyota Financial Services Corporation dan/atau setiap anak perusahaan atau afiliasinya (dimana yang dimaksud sub g ini adalah perusahaan-perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh PT Astra International Tbk persyaratannya mana telah disetujui sebelumnya secara tertulis oleh Wali Amanat atau melalui keputusan RUPO; atau
- h. Perseroan tidak melaksanakan segala tindakan, keadaan dan hal yang harus dilakukan, dipenuhi dan dijalankan dalam rangka agar Perseroan:
 - (i) dapat secara sah membuat dan menjalankan hak-haknya serta menjalankan dan mematuhi kewajiban-kewajiban yang diperkirakan olehnya pada masing-masing Dokumen Emisi dimana Perseroan menjadi salah satu pihak;
 - (ii) untuk memastikan bahwa kewajiban-kewajiban itu dinyatakan olehnya pada masing-masing Dokumen Emisi sah, berlaku dan mengikat;
 - (iii) membuat Dokumen Emisi dapat digunakan sebagai bukti di Republik Indonesia yang telah dilakukan, dipenuhi dan dilaksanakan; atau
- i. untuk setiap saat Perseroan menjadi tidak sah untuk melaksanakan atau mematuhi setiap atau semua kewajibannya berdasarkan Dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi pihak atau setiap kewajiban dari Perseroan berdasarkan Dokumen Emisi dalam mana Perseroan merupakan pihak menjadi tidak sah, berlaku dan mengikat atau berhenti menjadi sah, berlaku dan mengikat.

Bilamana Wali Amanat menyatakan Perseroan lalai, karena satu atau lebih alasan sebagaimana tercantum dalam sub a sampai dengan sub i di atas, maka Wali Amanat berkewajiban memberitahukan peristiwa tersebut kepada Perseroan secara tertulis dan apabila hal tersebut berlangsung selama 14 (empat belas) Hari Kerja setelah pemberitahuan tersebut diterima oleh Perseroan, akan tetapi kelalaian tersebut tetap tidak diperbaiki, Wali Amanat berhak membuat pengumuman dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Jika RUPO memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

Pembatasan-pembatasan dan Kewajiban-kewajiban Perseroan

Pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan dapat dilihat secara lengkap dalam Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan.

Sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi serta pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan pengeluaran Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri:

- a. Bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat (yang tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas oleh Wali Amanat dan jika jawaban tersebut tidak diperoleh dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah pengajuan persetujuan tersebut diterima oleh Wali Amanat, maka persetujuan dianggap telah diberikan), tidak melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut :
 - (i) Membayar, membuat atau menyatakan dividen atau distribusi pembayaran lain pada tahun buku Perseroan bila terjadi peristiwa kelalaian yang terus berlangsung dan tidak dapat dikesampingkan;
 - (ii) Memberikan Pinjaman atau kredit kepada Perusahaan Asosiasi (apabila ada) dimana keseluruhan jumlah dari semua Pinjaman tersebut lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari Ekuitas Perseroan, berdasarkan laporan keuangan terkini yang telah diaudit, kecuali dilaksanakan sehubungan dengan transaksi anjak piutang (*factoring*) dan/atau sekuritisasi atas piutang termasuk piutang dari usaha kecil dalam rangka program Kredit Usaha Kecil (KUK), *joint financing agreement* (transaksi pembiayaan bersama)] serta untuk kegiatan usaha yang wajar bagi Perseroan, sehubungan dengan hal ini Perseroan akan memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat;

- (iii) Membuat atau mengizinkan pemberian hak jaminan atas seluruh atau sebagian dari pendapatan atau harta kekayaan (aset) Perseroan yang ada pada saat ini maupun di masa yang akan datang;
- (iv) Terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Perwalianamanatan, Perseroan menyediakan atau memberikan pinjaman serta memberikan penanggungan, selain:
 - a. dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - b. dalam hubungannya dengan transaksi anjak piutang (*factoring*), sekritisasi atas piutang-piutang termasuk piutang-piutang dari usaha kecil di bawah program KUK dan *Join financing agreement* (transaksi pembiayaan bersama);
- (v) Menjual, menyewakan, mentransfer atau mengalihkan baik melalui jual beli maupun jual sewa atau cara lainnya, yang nilai transaksinya lebih dari 40% (empat puluh persen) dari harta kekayaan (total aset) Perseroan berdasarkan laporan keuangan terkini yang telah diaudit, kecuali:
 - a. pengalihan yang disetujui oleh Wali Amanat;
 - b. pengalihan dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
- (vi) Melakukan kegiatan usaha selain yang disebut kan dalam anggaran dasar Perseroan pada saat ditandatangani Perjanjian Perwalianamanatan.

Keterangan lebih lanjut terkait pembatasan dan kewajiban Perseroan dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.

Pembelian Kembali Obligasi (*Buy Back*) Oleh Perseroan

Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi dapat dilihat secara lengkap dalam Pasal 13 Perjanjian Perwalianamanatan.

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali (*buyback*) Obligasi, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. pembelian kembali (*buy back*) Obligasi dapat ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
2. pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi dapat dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
3. pembelian kembali (*buy back*) Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan;
4. pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan;
5. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwalianamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
6. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi;
7. Rencana pembelian kembali (*buy back*) Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tersebut di surat kabar;
8. pembelian kembali (*buy back*) Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali (*buy back*) Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali (*buy back*) Obligasi dimulai;
9. rencana pembelian kembali (*buy back*) Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8, paling sedikit memuat informasi tentang :
 - a. periode penawaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali (*buy back*);
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali (*buy back*) Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali (*buy back*) Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali (*buyback*) Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9 dengan ketentuan:
 - a. jumlah pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing seri Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki Afiliasi Perseroan;
 - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali (*buy back*) Obligasi;
13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali (*buy back*) Obligasi, informasi yang meliputi antara lain :
 - a. Jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - b. rincian Jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali (*buy back*) Obligasi yang telah terjadi;
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali (*buy back*) Obligasi;

14. dalam hal terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali (*buy back*) Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang tidak dijamin;
15. dalam hal terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali (*buy back*) Obligasi wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tersebut;
16. dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Obligasi, maka pembelian kembali (*buy back*) Obligasi wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tersebut; dan
17. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak Suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
18. Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali (*buyback*) tersebut untuk pelunasan, maka jumlah Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi yang dilakukan.

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Rapat Umum Pemegang Obligasi dapat dilihat secara lengkap dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamatan

1. Rapat umum Pemegang Obligasi diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu, pokok pinjaman Obligasi, suku bunga, perubahan tata cara atau periode pembayaran bunga, Jaminan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamatan.
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamatan dan POJK No. 20/2020; dan
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 poin a, poin b, dan poin d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai korum.
 - d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - 1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - 2) agenda RUPO;
 - 3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - 4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - 5) korum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
6. Tata cara RUPO.
 - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya dengan ketentuan setiap Pemegang Obligasi senilai Rp. 1,00 (satu

Rupiah) berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, kecuali Pemegang Obligasi yang dimaksud dalam Pasal 9.6.b.

Pemegang Obligasi yang berhak hadir adalah Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR yang diterbitkan oleh KSEI.

- b. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
 - c. Sebelum pelaksanaan RUPO, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
 - d. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - e. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - f. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - g. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO.
 - h. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai ketentuan KSEI yang berlaku. Ketentuan tersebut telah sesuai dengan peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral lampiran Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-0013/DIR/KSEI/0612.
7. Korum dan Pengambilan Keputusan.
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.1, diatur sebagai berikut
 - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - b) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - d) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - b) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - d) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - b) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - d) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan

sebagai berikut:

- 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 2) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 4) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - 6) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat.
 - 7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam korum kehadiran dan korum keputusan yang ditetapkan OJK atas permohonan Wali Amanat; dan
 - 8) Pengumuman, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka (5).
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
10. Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO.

Keterangan mengenai Wali Amanat

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM. Perseroan dan Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan. Wali Amanat telah terdaftar di OJK dengan No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996.

Alamat dari Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Trust Team

*Trust, Custodian & Tapera Department
Investment Services Division*

Gedung BRI II, Lantai 30
Jl. Jend.Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210
Telepon : (021) 575 8143
Faksimili : (021) 575 2360
Email : tcs@corp.bri.co.id

Keterangan lebih lanjut mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Informasi Tambahan.

Hasil Pemeringkatan

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch"). Berdasarkan surat Nomor 003/DIR/RATLTR/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 dari Fitch, tanpa adanya periode jatuh tempo akan tetapi akan dilakukan review peringkat dalam periode 1 (satu) tahun sekali, hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah:

AAA_(idn) (Triple A)

Keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Informasi Tambahan.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya Emisi seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana hasil penawaran umum dapat dilihat pada Bab II Informasi Tambahan.

PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 yang tidak diaudit, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp17.452.192 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 September 2021
LIABILITAS	
Utang penyalur kendaraan	
- Pihak ketiga	104.269
- Pihak berelasi	120.722
Liabilitas sewa pembiayaan	556
Utang lain-lain	
- Pihak ketiga	431.025
- Pihak berelasi	48.508
Akrual	
- Pihak ketiga	396.859
Surat berharga yang diterbitkan	
- Obligasi	537.608
Pinjaman	
- Pihak ketiga	15.394.712
Liabilitas derivatif	268.758
Utang pajak	
- Pajak penghasilan	27.625
- Pajak lain-lain	1.954
Imbalan kerja	92.596
Jumlah Liabilitas	17.425.192

Tidak ada batasan-batasan (*negative covenants*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang Obligasi.

Keterangan lebih lanjut mengenai pernyataan utang dapat dilihat pada Bab III Informasi Tambahan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan dihitung berdasarkan (i) laporan keuangan interim Perseroan pada tanggal 30 September 2021 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020; dan (ii) laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan interim Perseroan pada tanggal 30 September 2021 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 27 Oktober 2021. Manajemen Perseroan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan pada tanggal 30 September 2021 serta periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut. KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan tidak melakukan audit dan reviu atas laporan keuangan interim Perseroan.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma Pricewaterhouse Coopers), akuntan publik independen dan laporannya telah ditandatangani pada tanggal 19 Februari 2021, penanggung jawab Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 September 2021 ⁽¹⁾	31 Desember 2020	2019
ASET			
Kas dan setara kas			
- Pihak ketiga	249.871	498.472	264.230
- Pihak berelasi	-	-	173.326
Piutang pembiayaan konsumen bersih setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai			
- Pihak ketiga	18.888.851	17.443.236	18.226.751
- Pihak berelasi	20.283	52.802	101.423
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai			
- Pihak ketiga	183.102	223.993	315.516
Piutang pembiayaan penyalur kendaraan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai			
- Pihak ketiga	380.247	381.604	563.211
Beban dibayar dimuka dan uang muka			
- Pihak ketiga	16.600	17.718	13.876
- Pihak berelasi	3.141	496	461
Piutang lain-lain			
- Pihak ketiga	65.028	91.555	150.690
- Pihak berelasi	11.719	10.586	10.574
Aset derivatif	91.726	70.625	173.308
Aset pajak tangguhan - bersih	75.663	136.712	107.252
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	434.446	402.563	395.095
Aset lain-lain			
- Pihak ketiga	3.020	2.851	2.700
JUMLAH ASET	20.423.697	19.333.213	20.498.413

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 September	31 Desember	
	2021 ⁽¹⁾	2020	2019
LIABILITAS			
Utang penyalur kendaraan			
- Pihak ketiga	104.269	26.480	24.476
- Pihak berelasi	120.722	33.844	20.094
Liabilitas sewa pembiayaan	556	1.990	-
Utang lain-lain			
- Pihak ketiga	431.025	353.941	284.310
- Pihak berelasi	48.508	45.203	60.846
Akrual			
- Pihak ketiga	396.859	328.953	310.808
Surat berharga yang diterbitkan			
- Obligasi	537.608	742.163	754.906
Pinjaman			
- Pihak ketiga	15.394.712	14.533.310	15.939.206
Liabilitas derivatif	268.758	608.813	365.620
Utang pajak			
- Pajak penghasilan	27.625	1.867	10.274
- Pajak lain-lain	1.954	6.116	8.692
Imbalan kerja	92.596	59.316	52.568
Jumlah Liabilitas	17.425.192	16.741.996	17.831.800
EKUITAS			
Modal saham biasa - nilai nominal			
Rp1.000 per saham			
(nilai penuh)			
- Modal dasar - 2.000.000.000 saham			
- Modal ditempatkan dan disetor			
penuh 800.000.000 saham	800.000	800.000	800.000
Saldo laba			
- Cadangan wajib	64.000	56.000	48.000
- Belum dicadangkan	2.248.174	2.006.724	1.971.521
Cadangan lindung nilai arus kas	(113.669)	(271.507)	(152.908)
Jumlah ekuitas	2.998.505	2.591.217	2.666.613
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	20.423.697	19.333.213	20.498.413

Catatan :

(1) Tidak diaudit.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 September		31 Desember	
	2021 ⁽¹⁾	2020 ⁽¹⁾	2020	2019
PENDAPATAN				
Pembiayaan konsumen	1.671.018	1.777.994	2.338.190	2.311.466
Sewa pembiayaan	14.278	21.509	27.414	34.620
Pembiayaan penyalur kendaraan	25.432	31.740	40.246	69.286
Bunga bank	8.162	35.762	38.788	20.927
Lain-lain	113.593	102.668	136.284	120.753
Jumlah pendapatan	1.832.483	1.969.673	2.580.922	2.557.052
BEBAN				
Bunga dan keuangan	(771.248)	(921.438)	(1.196.814)	(1.279.353)
Cadangan kerugian penurunan nilai				
- Piutang pembiayaan konsumen, investasi bersih dalam sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan penyalur kendaraan	(226.593)	(381.159)	(527.620)	(320.158)
- Lainnya	(106.027)	(255.649)	(354.536)	(95.381)
Umum dan administrasi	(401.722)	(339.058)	(437.087)	(514.849)
Laba selisih kurs - bersih	53	364	311	(27)
Jumlah beban	(1.505.537)	(1.896.940)	(2.515.746)	(2.209.768)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	326.946	72.733	65.176	347.284
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(77.496)	(20.715)	(25.925)	(96.781)
LABA BERSIH	249.450	52.018	39.251	250.503
Pendapatan/ (beban) komprehensif lain				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
- Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja	-	-	(1.816)	(2.909)
- Penyesuaian tarif pajak	-	-	542	-
- Pajak penghasilan terkait	-	325	363	727
	-	325	(911)	(2.182)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
- Lindung nilai arus kas	202.356	(64.179)	(144.209)	(269.678)
- Penyesuaian tarif pajak	-	-	(6.116)	-
- Pajak penghasilan terkait	(44.518)	8.003	31.726	67.420
	157.838	(56.176)	(118.599)	(202.258)
Beban komprehensif lain - setelah pajak	157.838	(55.851)	(119.510)	(204.440)
JUMLAH PENDAPATAN/ (BEBAN) KOMPREHENSIF	407.288	(3.833)	(80.259)	46.063
LABA PER SAHAM (nilai penuh)	312	65	49	313

Catatan :

(1) Tidak diaudit.

Rasio Keuangan Penting

Uraian	30 September 2021 ⁽¹⁾	31 Desember 2020	2019
Rasio Pertumbuhan			
Jumlah pendapatan (%)	(6,97) ⁽²⁾	0,93	(5,79)
Laba bersih (%)	379,55 ⁽²⁾	(84,33)	1.013,05
Jumlah aset (%)	5,64 ⁽²⁾	(5,68)	1,16
Jumlah liabilitas (%)	4,08 ⁽²⁾	(6,11)	1,07
Jumlah ekuitas (%)	15,72 ⁽²⁾	(2,83)	1,76
Rasio Profitabilitas			
Laba sebelum pajak penghasilan / pendapatan (%)	17,84 ⁽³⁾	2,53	13,58
Pendapatan / jumlah aset (%)	8,97 ⁽³⁾	13,35	12,47
Laba bersih / pendapatan (%)	13,61 ⁽³⁾	1,52	9,80
Laba bersih / jumlah aset (ROA) (%)	1,65 ⁽³⁾	0,31	1,73
Laba bersih / jumlah ekuitas (ROE) (%)	8,87 ⁽³⁾	1,44	9,46
Rasio Rentabilitas			
Interest Coverage ratio (%)	136,85	107,05	122,35
Debt Service Coverage ratio (%)	0,81	0,66	0,92
Jumlah liabilitas / jumlah ekuitas (x)	5,81	6,46	6,69
Jumlah liabilitas / jumlah aset (x)	0,85	0,87	0,87
Jumlah liabilitas dalam mata uang asing / modal sendiri (x)	3,89	4,77	4,70
Rasio Khusus Perusahaan Pembiayaan			
Financing to Asset ratio (%)	95,19	93,63	93,70
Rasio saldo piutang pembiayaan neto terhadap total pendanaan yang diterima (%)	122,22	118,50	115,05
Rasio saldo piutang pembiayaan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja dibandingkan dengan total saldo piutang pembiayaan (%)	16,53	16,38	19,41
Rasio piutang pembiayaan bermasalah (Non-performing Financing Ratio) (%)	0,42	0,57	0,31
Rasio Permodalan (Capital Ratio) (%)	17,73	16,30	15,47
Gearing ratio (x)	5,31	5,90	6,26
Rasio ekuitas terhadap modal disetor (%)	374,81	323,90	333,33

Catatan :

- (1) Tidak diaudit.
- (2) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020.
- (3) dihitung dengan menggunakan pendapatan atau laba periode berjalan.

Rasio Keuangan Yang Dipersyaratkan Dalam Perjanjian Utang

Rasio Keuangan	Rasio yang dipersyaratkan	30 September 2021	31 Desember 2020	2019
Jumlah Pinjaman terhadap Ekuitas (x)	Maksimum 10:1	5,31	5,90	6,26
Gearing Ratio (x)	Maksimum 10x	5,31	5,90	6,26

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Keterangan tentang Manajemen dan Pengawasan Perseroan

Perubahan susunan manajemen dan pengawasan sejak Obligasi Berkelanjutan III Tahap I sampai dengan Informasi Tambahan Ringkas ini didirikan :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Hao Quoc Tien
Wakil Presiden Komisaris : Suparno Djasmín
Komisaris Independen : Lindawati Gani

Direksi

Presiden Direktur : Agus Prayitno Wirawan
Wakil Presiden Direktur (Direktur Risiko) : Tetsuo Higuchi
Direktur Pemasaran : Wisnu Kusumawardhana
Direktur Operasional : Devy Santoso Jayadi
Direktur Keuangan & Risiko : Daisuke Shimohara

Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat telah memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan dalam POJK No. 33/2014.

Keterangan tentang Kegiatan Usaha

Perseroan didirikan pada tahun 1994 dengan nama PT KDLC Bancbali Finance. Kemudian Perseroan mengubah namanya menjadi PT Toyota Astra Financial Services pada tahun 2006. Pada tanggal 18 Agustus 1994, Perseroan memperoleh ijin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.420/ KMK.017/1994 *juncto* Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.Kep-004/KM.12/ 2006 tanggal 19 Juni 2006.

Perseroan memperoleh izin di bidang usaha pembiayaan yang meliputi pembiayaan konsumen, sewa guna usaha, anjak piutang, dan kartu kredit dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kegiatan usaha Perseroan pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah bergerak dalam bidang lembaga pembiayaan. Sesuai dengan Anggaran Dasarnya dan ijin yang dimiliki, Perseroan dapat melakukan kegiatan jasa pembiayaan yang meliputi: sewa guna usaha, anjak piutang, kartu kredit dan pembiayaan konsumen. Dari kegiatan pembiayaan tersebut, saat ini Perseroan mengutamakan pembiayaan kendaraan baru maupun bekas merek Toyota dan/atau merek lainnya yang diproduksi oleh Toyota Motor Corporation dan/atau afiliasinya dan sewa guna usaha.

Tabel berikut ini menunjukkan Pendapatan Perseroan dalam 3 tahun terakhir:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)

Uraian	30 September		2020		31 Desember		2018	
	2021	%		%	2019	%		%
Pembiayaan konsumen	1.671.018	91,19	2.338.190	90,60	2.311.466	90,40	2.454.601	90,44
Sewa pembiayaan	14.278	0,78	27.414	1,06	34.620	1,35	37.956	1,40
Pembiayaan penyalur kendaraan	25.432	1,39	40.246	1,56	69.286	2,71	65.403	2,41
Bunga bank	8.162	0,45	38.788	1,50	20.927	0,82	27.277	1,00
Lain-lain	113.593	6,20	136.284	5,28	120.753	4,72	128.929	4,75
Total Pendapatan	1.832.483	100,00	2.580.922	100,00	2.557.052	100,00	2.714.166	100,00

Tabel berikut menunjukkan posisi saldo Piutang Pembiayaan Konsumen – Bersih beserta dengan kontribusinya terhadap total aset pada tanggal dalam 3 tahun terakhir.

(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)

Keterangan	30 September		2020		31 Desember		2018	
	2021	%		%	2019	%		%
Piutang Pembiayaan Konsumen - Bersih	18.909.134	92,58	17.496.038	90,49	18.328.174	89,41	17.231.113	85,03

Perseroan mengutamakan kegiatan usahanya pada kegiatan pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen yang diberikan adalah dalam bentuk pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor baru dan bekas dengan fasilitas pembiayaan yang meliputi jangka waktu 1 (satu) sampai 6 (enam) tahun. Kendaraan bermotor tersebut berupa sedan, minibus, jeep, pick-up, dan truk. Selain kendaraan bermotor, Perseroan juga menyediakan fasilitas pembiayaan untuk kepemilikan forklift dan alat berat.

Tujuan didirikannya Perseroan adalah untuk menopang dan membantu penjualan kendaraan baru maupun bekas merek Toyota dan/atau merek lainnya yang diproduksi oleh Toyota Motor Corporation dengan cara menyediakan jasa pembiayaan yang kompetitif. Adapun segmen pasar yang digarap oleh Perseroan yaitu konsumen perorangan dan juga perusahaan. Berdasarkan segmen pasar tersebut, Perseroan merumuskan beberapa produk penjualan dengan menyesuaikan segmen konsumen di pasar melalui pelayanan yang cepat, mudah, serta kompetitif. Adapun produk pembiayaan dari Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. *Consumer Vehicle Financing*
Produk ini dirancang untuk individu yang ingin membeli kendaraan untuk tujuan penggunaan pribadi. Perseroan menyediakan beragam produk pembiayaan konsumen untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan gaya hidup konsumen.
- b. *Business Vehicle Financing*
Produk pembiayaan ini dirancang untuk mendukung bisnis yang membutuhkan kendaraan dalam jumlah yang besar.
- c. *Vehicle Financial Leasing*
Produk ini dirancang bagi konsumen yang membutuhkan pembiayaan sewa guna usaha.
- d. *Multiguna*
Produk pembiayaan ini dirancang untuk semakin mendukung pembiayaan *non vehicle*. Adapun contoh pembiayaan yang ditawarkan bagi konsumen adalah pembiayaan pendidikan, *travelling*, dan ibadah umroh.
- e. *Syariah*
Produk ini sangat cocok bagi konsumen yang ingin memiliki kendaraan dengan prinsip Syariah. Jaminan pembayaran dengan nilai angsuran tetap sampai akhir periode, memberi ketentraman dalam bertransaksi.
- f. *Dealer and Working Capital Financing*
Produk ini diperuntukan bagi *dealer-dealer* Toyota yang yang membutuhkan pendanaan unit-unit kendaraan bermotor serta modal usaha untuk menunjang proses penjualan di *dealer*.
- g. *KINTO Operating Lease*
Produk ini dirancang untuk memberikan opsi sewa operasi kepada pelanggan (melalui metode *subscription*) dengan menawarkan kemudahan dalam pengadaan kendaraan bermotor yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari pelanggan.

Prospek Usaha

Industri otomotif nasional menunjukkan perkembangan yang terbilang atraktif dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut sebagian besar dikarenakan oleh dampak positif pertumbuhan jumlah kelas menengah Indonesia selama satu dasawarsa terakhir. Berdasarkan data dari Bank Dunia, jumlah kelas menengah pada tahun 2002 hanya mencapai 7% dari total penduduk Indonesia, sementara pada tahun 2021 jumlah kelas menengah Indonesia telah melebihi 30%. Bank Dunia memprediksikan bahwa jumlah kelas menengah Indonesia pada tahun 2050 akan mencapai 143 juta orang atau lebih dari 50 persen dari total jumlah penduduk.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk kelas menengah memiliki kontribusi sekitar 45% dari jumlah konsumsi domestik. Selain jumlah pendapatan yang terbilang cukup tinggi, penduduk kelas menengah juga memiliki perilaku konsumsi yang cenderung berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sekunder, bahkan tersier. Salah satu kebutuhan tersebut adalah berupa kepemilikan kendaraan pribadi, baik sepeda motor atau mobil. Perilaku konsumsi ini nampaknya masih berlaku di masyarakat meskipun kondisi ekonomi Indonesia sempat terguncang sepanjang tahun 2020 akibat adanya Pandemi Covid-19. Pasar kendaraan bermotor masih cenderung aktif dan merupakan salah satu promotor bangkitnya ekonomi nasional. Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), di sepanjang tahun 2021 tercatat sebanyak 5.057.516 unit sepeda motor terjual, yang merupakan peningkatan sebesar 38,0% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebanyak 3,660,616 unit.

Tren positif juga terjadi pada penjualan mobil dimana berdasarkan data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) di sepanjang tahun 2021 tercatat sebanyak 887.202 unit mobil yang terjual, yang merupakan peningkatan sebesar 10,8% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebanyak 532.027 unit. Dari jumlah tersebut, segmen mobil yang diproduksi di Indonesia melalui kebijakan pemerintah "Low Cost Green Car" (LCGC) memiliki kontribusi sebesar 16,5% dari total penjualan.

Selain hal-hal tersebut di atas, gencarnya pembangunan jalan tol berbayar dan jalan umum akan semakin meningkatkan penjualan kendaraan bermotor di masa depan. Kebutuhan logistik dalam menjalankan ekonomi secara nasional maupun global menjadi salah satu faktor pendorong kemungkinan meningkatnya permintaan kendaraan bermotor. Industri otomotif juga merupakan satu dari lima sektor manufaktur yang tengah diprioritaskan pengembangannya oleh pemerintah dengan tujuan untuk menjadikan industri otomotif nasional sebagai salah satu pionir penerapan revolusi industri ke empat sesuai program pemerintah "Peta Jalan Making Indonesia 4.0" yang telah dicanangkan sejak tahun 2018. Melalui program ini diharapkan industri otomotif nasional tak hanya mampu melayani pasar domestik, namun juga merambah pasar regional dan global.

Pada saat ini, Indonesia tercatat sebagai negara kedua dengan manufaktur industri ekonomi paling besar di Asia Tenggara. Berdasarkan data dari GAIKINDO, ekspor mobil utuh atau *completely built up* (CBU) Indonesia pada tahun 2021 mencapai 294.639 unit, yang mengalami peningkatan sebesar 27,0% dibandingkan dengan tahun 2020 yang jumlahnya mencapai 232.175 unit.

Di tahun 2021, pasar otomotif Indonesia mengalami pertumbuhan pesat. Hal ini disebabkan oleh penerapan diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 100 persen untuk sebanyak 21 model mobil baru di Indonesia. GAIKINDO memprediksikan bahwa penjualan otomotif di tahun 2022 dapat berpotensi tumbuh sebesar 5% dibandingkan dengan tahun 2021.

Keterangan lebih lanjut mengenai keterangan tambahan tentang perseroan, kegiatan usaha, serta kecenderungan dan prospek usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab V Informasi Tambahan.

PERPAJAKAN

Calon pembeli Obligasi dalam penawaran umum ini disarankan atas biaya sendiri, untuk berkonsultasi dengan konsultan pajaknya masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan atau pengalihan dengan cara lain obligasi yang dibeli melalui penawaran umum ini.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III Toyota Astra Financial Services dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2022 No. 3 tanggal 4 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Bertha Suriati Ihalauw, S.H., Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan III Toyota Astra Financial Services dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2022 yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah).

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Jumlah Penjaminan		Jumlah	%
		Seri A	Seri B		
1.	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	159.000.000.000	332.400.000.000	491.400.000.000	32,76
2.	PT Indo Premier Sekuritas	159.000.000.000	322.500.000.000	481.500.000.000	32,10
3.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.	162.100.000.000	365.000.000.000	527.100.000.000	35,14
Jumlah		480.100.000.000	1.019.900.000.000	1.500.000.000.000	100,00

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan IX.A.7.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia.

Metode Penentuan Harga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah yang disesuaikan dengan waktu jatuh tempo masing-masing seri Obligasi, serta risk premium yang disesuaikan dengan masing-masing pemingkatan Obligasi.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

Konsultan Hukum	:	Thamrin & Rekan Law Firm (TR & Co)
Wali Amanat	:	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Notaris	:	Bertha Suriati Ihalauw Halim, SH
Perusahaan Pemingkat	:	PT Fitch Ratings Indonesia

TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI KHUSUS ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)

Sehubungan dengan anjuran pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*social distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (COVID-19), maka Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama Masa Penawaran Umum sebagai berikut:

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Informasi Tambahan Ringkas ini, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak

dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran

Masa Penawaran Obligasi adalah pada tanggal 17 - 18 Februari 2022 dimulai pada pukul 09:00 WIB dan ditutup pada pukul 16.00 WIB.

5. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Emisi Obligasi yang ditunjuk melalui email.

Pemesanan atas Obligasi hanya dapat dilakukan melalui alamat email Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Informasi Tambahan Ringkas ini dengan prosedur sebagai berikut:

- Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
- Melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum).
- Menyampaikan pemesanan disertai detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Kelebihan Pemesanan (*refund*) dengan format: Nama Bank <spasi>No Rekening<SPASI>Nama Pemilik Rekening.

Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:

- Hasil scan FPPO asli yang telah diisi secara elektronik, sesuai dengan pemesanan yang disampaikan untuk dicetak dan ditandatangani oleh Pemesan yang bersangkutan; atau,
- Informasi penolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.

Penjamin Emisi Obligasi, dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila FPPO tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Obligasi termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan tidak dapat membatalkan pembelian Obligasi-nya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

6. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

7. Penjatahan Obligasi

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai Peraturan No. IX.A.7. Penjatahan akan dilakukan pada tanggal 21 Februari 2022.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-17/PM/2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Obligasi atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

8. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi, selambat-lambatnya pada tanggal 22 Februari 2022 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
Bank DBS Indonesia
Cabang Jakarta Mega Kuningan
No. Rekening 3320034016
A/N PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

PT Indo Premier Sekuritas
Bank Permata
Cabang Sudirman Jakarta
No. Rekening 4001763313
A/N PT Indo Premier Sekuritas

**PT Trimegah Sekuritas
Indonesia Tbk.**
Bank Mandiri
Cabang BEI
No. Rekening 104 000 4085 556
A/N PT Trimegah Sekuritas Indonesia
Tbk.

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

9. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 23 Februari 2022, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Obligasi Penjamin Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

10. Pendaftaran Obligasi Ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya, Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 23 Februari 2022. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPU serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Hak untuk menghadiri RUPU dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPU (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPU yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

Dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan.

Dalam hal pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum Obligasi.

Jika terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan sebagaimana ditentukan di atas, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat bunga dan/atau Pendapatan Bagi Hasil masing-masing seri Obligasi yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda Akibat Keterlambatan kepada para pemesan Obligasi.

12. Lain-lain

Penjamin Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

PENYEBARAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada tanggal 17 - 18 Februari 2022 di kantor Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini:

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

DBS Bank Tower Lt. 32,
Ciputra World Jakarta 1
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940
Telepon: (021) 3003 4900
Faksimili: (021) 3003 4944
E-mail: corporate.finance@dbs.com
www.dbsvickers.com

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place Lt. 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 50887168
Faksimili: (021) 50887220
E-mail: fixed.income@ipc.co.id
www.indopremier.com

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Gedung Artha Graha
Lt. 18 dan 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 2924 9088
Faksimili: (021) 2924 9150
E-mail: fit@trimegah.com
www.trimegah.com

SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN